

**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA. MS

**بسم الله الرحمن الرحيم****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 19 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hal. 1. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/07/V/2008, tanggal 05 Mei 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 10 tahun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama:

- Anak (Perempuan), 10 tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 10 tahun yang bertepatan dengan bulan Desember tahun 2018 yang disebabkan karena sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon berpamitan akan pergi ke Tunkal untuk berbelanja dan akan menginap disana selama 3 hari, akan tetapi Termohon tidak pernah kembali dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya dengan menghubungi kedua orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui kereadaan Termohon;

8. Bahwa sejak Termohon tidak diketahui keberadaannya, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Regional Jambi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pergi ke tungkal setelah mendapat arisan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Termohon ke Tungkal untuk membeli pakaian, namun setelah dua hari Termohon pergi, Termohon menelpon Pemohon dan menyuruh Pemohon mengurus perceraian, mendengar hal itu Pemohon kaget dan menanyakan alasan Termohon menyuruh Pemohon mengurus perceraian, karena selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 3. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.



tidak ada masalah, akan tetapi Termohon tidak menjawab dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon karena handphone Termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui dimana Termohon berada saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 87/07/V/2008, tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P. dan diparaf;

#### B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Mendahara lebih kurang sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah disamping rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke Tungkal berbelanja pakaian, akan tetapi setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan serta tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 4. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menyusul Termohon ke Tungkal namun tidak berhasil menemukan Termohon, dan Pemohon juga sudah menanyakan kepada keluarga Termohon mengenai keberadaan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;

**2. Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon baru lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa 7 (tujuh) bulan yang lalu Termohon pamit pergi ke Tungkal untuk berbelanja, namun hingga sekarang tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon, dan Pemohon juga sudah menanyakan kepada keluarga Termohon mengenai keberadaan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-

*Hal. 5. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.*



Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon oleh karena tidak diketahui alamatnya telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal. 6. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.*



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pada bulan Desember tahun 2018 Termohon berpamitan akan pergi ke Tungal untuk berbelanja dan akan menginap disana selama 3 hari, akan tetapi dua hari setelah pergi Termohon menghubungi Pemohon dan menyuruh Pemohon mengurus perceraian tanpa alasan yang jelas, dan setelah itu Termohon tidak dapat dihubungi lagi. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan sampai saat ini dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahwa Pemohon telah berupaya dengan menghubungi kedua orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui kereadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 2008 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan

*Hal. 7. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.*





demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena Termohon pergi ke Tungal untuk membeli pakaian, namun setelah itu Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2008 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2018 Termohon pamit untuk pergi ke Tungal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk

Hal. 8. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.





berbelanja pakaian, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang;

➤ Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan bertanya kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan

Hal. 9. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.



bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 10. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

*Hal. 11. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.*



D  
pt

esia

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rawdiah Sari, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1.            | Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2.            | Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3.            | Panggilan   | Rp 435.000,00   |
| 4.            | Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 5.            | Meterai     | Rp 6.000,00   |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b> |

Muara Sabak, 30 Juli 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S. Ag., M. Sy.**

*Hal. 12. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.MS.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)